

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Mengisi Formulir Permohonan
- 2. 2. Fotokopi KTP Pemohon dan surat kuasa jika identitas pemohon tidak sama dengan penggung jawab
- 3. 3. Surat persetujuan dari instansi yang berwenang (instansi pemilik arsip) yang menyatakan bahwa arsip bisa digunakan
- 4. 4. Surat Pernyataan diatas Materai Rp. 6000, bahwa berkas yang anda masukan ke DPMPTSP adalah benar
- 5. 5. Map 3 buah (Plastik 1 Buah, kertas 2 Buah)
- 6. 6. Berkas permohonan dibuat rangkap 3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Penjelasan dan penyerahan formulir
- 2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
- 3. Pembuatan tanda terima berkas
- 4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dpmptspkablebong@gmail.com